



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan sampah, maka perlu mengatur ketentuan mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
10. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
15. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kondisi geografis, sosial/ekonomi dan volume sampah yang dihasilkan Wajib Retribusi dan kawasan atau wilayah operasional pelayanan persampahan/kebersihan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian atau seluruh biaya jasa pelayanan persampahan/kebersihan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Rumah Tinggal, meliputi :
 1. untuk Rumah Tinggal Tipe R.1 sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per bulan; dan
 2. untuk Rumah Tinggal Tipe R.2 sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan.
- b. untuk Tempat Usaha, meliputi :
 1. untuk Tempat Usaha Tipe U.1 sebesar Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) per bulan;
 2. untuk Tempat Usaha Tipe U.2 sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 3. untuk Tempat Usaha Tipe U.3 sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
 4. untuk Tempat Usaha Tipe U.4 sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;

5. untuk Tempat Usaha Tipe U.5 sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 6. untuk Tempat Usaha Tipe U.6 sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per bulan;
 7. untuk Tempat Usaha Tipe U.7 sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan; dan
 8. untuk Tempat Usaha Tipe U.8 sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- c. untuk Tempat Umum/Perkantoran/Tempat Pendidikan, meliputi :
1. untuk Tempat Umum Tipe TU.1 sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 2. untuk Tempat Umum Tipe TU.2 sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan;
 3. untuk Tempat Umum Tipe TU.3 sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan;
- d. untuk kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk Terminal Bus dan Non Bus sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) sekali masuk terminal.
- e. untuk pedagang pasar berdasarkan klasifikasi sebagai berikut, meliputi :
1. untuk pedagang lesehan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per hari;
 2. untuk pedagang di Los Pasar sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per hari;
 3. untuk pedagang di Kios Pasar sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari;
 4. untuk pedagang Toko di Pasar sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per hari; dan
 5. untuk pedagang Ruko di Pasar sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per hari.
- f. untuk pedagang di objek wisata berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
1. untuk pedagang lesehan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per hari;
 2. untuk pedagang di Los sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per hari;
 3. untuk pedagang di Kios sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per hari; dan
 4. untuk pedagang Toko sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per hari.
- g. untuk Pedagang Kaki Lima di tempat yang telah ditentukan/diizinkan sebesar Rp.200,00 (dua ratus rupiah) per hari.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan persampahan/kebersihan diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) [Ketentuan mengenai persetujuan penundaan pembayaran dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) diatur dengan Peraturan Bupati.](#)

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal Retribusi belum dibayar lunas maka dikeluarkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Januari 2012

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,
ttd.
DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Penata Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Bahwa Retribusi Daerah, dalam hal ini Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanganan sampah, selama ini Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sampah yang berasal dari masyarakat dan memungut retribusi dari kegiatan tersebut sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk menyesuaikan materi dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Kebersihan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Umum” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan Tipe R.1 adalah rumah tinggal yang luas tanah dan bangunannya sampai dengan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).

Angka 2

Yang dimaksud dengan Tipe R.2 adalah rumah tinggal yang luas tanah dan bangunannya lebih dari 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan Tipe U.1 adalah Kios di luar lingkungan pasar dengan luas kurang dari 20 m² (dua puluh meter persegi).

Angka 2

Yang dimaksud dengan Tipe U.2 adalah pertokoan di luar lingkungan pasar dengan luas 20 m² (dua puluh meter persegi).

Angka 3

Yang dimaksud dengan Tipe U.3 adalah Pergudangan, Depot Material, Bengkel Las dan Motor, Salon Kecantikan dan Panti Pijat.

Angka 4

Yang dimaksud dengan Tipe U.4 adalah :

- a. Semua usaha yang menggunakan mesin dengan kekuatan kurang dari 10 (sepuluh) PK atau bangunan dengan menggunakan tenaga manusia kurang dari 20 (dua puluh) orang atau luas bangunan dan tanah kurang dari 500 m² (lima ratus meter persegi) atau semua jenis usaha yang merupakan penggabungan antara luas tanah dan bangunan, penggunaan mesin dan tenaga kerja manusia antara lain :
 1. Pengrajin makanan dan minuman;
 2. Pengrajin bahan bangunan;
 3. Pengrajin alat rumah tangga;
 4. Pengrajin makanan ternak; dan
 5. Pengrajin tenun dan peralatan rumah tangga.
- b. Pom Bensin;
- c. Garasi/Bus/Truck sampai dengan 5 (lima) unit;
- d. Usaha Kecil;
- e. Pedagang Sayur Mayur dan Buah-Buahan;
- f. Bengkel Mobil; dan
- g. Toko Besi dan Material Bangunan, toko ikan asin dan garam.

Angka 5

Yang dimaksud dengan Tipe U.5 adalah tempat usaha yang menggunakan mesin dengan kekuatan di atas 10 (sepuluh) PK atau yang menggunakan tenaga manusia dengan jumlah tenaga kerja di atas 20 (dua puluh) orang atau semua usaha yang luas tanah bangunan Tempat Usaha lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) atau semua usaha yang merupakan penggabungan dari kekuatan mesin dan tenaga manusia serta luas tanah dan bangunan antara lain :

- a. Pabrik Pengolahan Bahan Bangunan;
- b. Pabrik Pengolahan Makanan Ternak;
- c. Pabrik Pengolahan Tenun/Konveksi;
- d. Pabrik Pengolahan Lainnya;
- e. Usaha Pemborongan Besar;
- f. Garasi Truck/Bus dengan daya tampung lebih dari 5 (lima) unit; dan
- g. Gedung Bioskop.

Angka 6

Yang dimaksud dengan Tipe U.6 adalah Rumah Makan, Losmen dan Penginapan.

Angka 7

Yang dimaksud dengan Tipe U.7 adalah Hotel, Restoran dan Rumah Sakit Khusus.

Angka 8

Yang dimaksud dengan Tipe U.8 adalah Hotel sekaligus Restoran dan Rumah Sakit Umum.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan Tipe TU.1 adalah :

- a. Kantor-kantor kecil baik milik Pemerintah maupun Swasta; dan
- b. Tempat Pendidikan Taman Kanak-kanak atau sederajat baik milik Pemerintah maupun Swasta.

Angka 2

Yang dimaksud dengan Tipe TU.2 adalah :

- a. Tempat Kursus baik milik Pemerintah maupun Swasta; dan
- b. Tempat Pendidikan Sekolah Dasar atau sederajat baik milik Pemerintah maupun Swasta.

Angka 3

Yang dimaksud dengan Tipe TU.3 adalah :

- a. Kantor-kantor besar baik milik Pemerintah maupun Swasta; dan
- b. Tempat Pendidikan SLTP dan SLTA atau sederajat baik milik Pemerintah maupun Swasta.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 80